

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 700 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
  tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
  Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
  atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
  2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
  Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
  Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 198/PL.02.3-BA/1605/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI

RAWAS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN

CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI

RAWAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

ANIA TRISNA AD

alinan sesuai dengan aslinya

RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TRATEN MUSI RAWAS

SEKRETARIATPATA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM

**ERLINA** 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
RAWAS TAHUN 2024

## NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
Urut	Bupati	Wakil Bupati	
1			<ol> <li>Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>Partai Amanat Nasional</li> <li>Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>Partai Golongan Karya</li> <li>Partai Gerakan Indonesia Raya</li> <li>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>Partai Demokrat</li> </ol>
	Ir. RATNA MACHMUD	SUPRAYITNO, S.H.	8. Partai Bulan Bintang
2	Hj. SUWARTI, S.I.P.	Drs. H. THAMRIN HASAN, M.M.	Partai Nasional Demokrat

EKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABUPATE WUSI RAWAS
ETARIAT BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

ANIA TRISNA AD